



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NI LUH WATINIASIH

Jabatan : **DEKAN** NHK : **445792**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.000.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 200.000.000

Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL
 SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 85.000.000

- 1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
- MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
 1.000.000
- 3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

	C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	100.000.000
	D.	SURAT BERHARGA	al.	al .	Rp.	al al
	E.	KAS DAN SETARA KAS	KPI	KPI	Rp.	18.113.184
	F.	HARTA LAINNYA			Rp.	
	-	Sub Total	WPK-	KPK-	Rp.	1.203.113.184
III. HUTANG					Rp.	
IV.	то	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	JOK-	NOK	Rp.	1.203.113.184

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.





Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

